

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Peranan Bank.

Secara klasik dapatlah dikatakan bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan, oleh karena itu manajemen bank selalu dituntut untuk tetap selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang nomor 7 (tujuh) tahun 1992 tentang perbankan disebut bahwa :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat" <sup>1)</sup>

Dari definisi tersebut, bank sebagai lembaga keuangan merupakan perantara dari pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sehingga peranan lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

---

1) Drs. Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, halaman 337.

Dengan demikian peranan bank dalam masyarakat, adalah :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat,
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat,
3. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran hutang.

Jadi tugasnya bank mempunyai 3 (tiga) peranan pokok yang sangat berkaitan dengan kegiatan uang, dan keseluruhan itu digunakan untuk melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat.

#### **B. Pengertian dan Fungsi Analisis Rasio Keuangan.**

Analisis rasio adalah suatu analisis yang menggambarkan hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dilaporan keuangan dalam bentuk perbandingan (rasio). Analisis rasio bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu (pada saat di-analisis).

Disamping itu analisis rasio dapat pula berfungsi sebagai dasar untuk memperhitungkan keadaan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini penganalisa

harus dapat menginterpretasikan hasil analisis rasio dengan baik dan mengadakan penyesuaian terhadap keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang.

Berdasarkan sumber data keuangan yang dipakai untuk analisis rasio, maka angka rasio terdiri dari :

**1. Rasio-rasio neraca.**

yaitu angka rasio yang data keuangannya semua berasal dari neraca.

Contoh : *Loan to Deposit Ratio*, dll.

**b. Rasio-rasio laba rugi.**

yaitu angka rasio yang data keuangannya semua berasal dari laba rugi.

Contoh : *Efficiency Ratio*, dll.

**c. Rasio-rasio antara laporan.**

yaitu angka rasio yang data keuangannya berasal baik dari neraca maupun dari laporan laba rugi, sehingga data tersebut merupakan data campuran.

Contoh : *Return on Total Assets Ratio*, dll.<sup>2)</sup>

---

2) Drs. MP. Simangunsong, Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan, Karya Utama, Edisi ke-1, Jakarta, 1991, halaman 51-52.

## C. Pengertian dan Penilaian Kuantitatif Terhadap Modal Bank.

### 1. Pengertian dan Fungsi Modal Bank.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, serta upaya untuk tetap selalu dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

Akan tetapi pengertian modal bagi bank yang didirikan dan berkantor di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991, terdiri atas :

#### a. Modal Inti (Tier I).

Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

##### 1). Modal Disetor.

yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

**2). Agio Saham.**

yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

**3). Modal Sumbangan.**

yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

**4). Cadangan Umum.**

yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham/rapat anggota, sesuai dengan anggaran dasar masing-masing bank.

**5). Cadangan Tujuan.**

yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

**6). Laba Yang Ditahan.**

yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham/rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

**7). Laba Tahun Lalu.**

yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham/rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

**8). Laba Tahun Berjalan.**

yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Apabila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti tersebut pada nomor a s/d h di atas harus dikurangi dengan goodwill tersebut.

**b. Modal Pelengkap (Tier II).**

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

**1). Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap.**

yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

**2). Cadangan Penghapusan Aktiva Yang Diklasifikasikan.**

yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

Dalam kategori, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko.

### 3). Modal Kuasi.

yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dan memiliki ciri-ciri :

- a). Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
- b). Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- c). Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- d). Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau

labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

#### 4). Pinjaman Subordinasi.

yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a). Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
- b). Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- c). Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.

Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metoda garis lurus (*prorata*). Maksimum

pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50% dari modal inti.

Sesuai dengan Surat Keputusan diatas, pada pasal 4 Ayat (3), maka seluruh modal pelengkap nomor a s/d d hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari modal inti. <sup>3)</sup>

Dengan demikian, maka fungsi modal di bank dapat diartikan sebagai berikut :

- (1). Untuk melindungi para deposan atau nasabah dari risiko yang mungkin timbul, sehingga sewaktu-waktu nasabah dapat menarik dananya dari bank.
- (2). Untuk memelihara kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat penyimpan dana . Karena semakin besar kepercayaan masyarakat kepada bank, maka akan semakin besar dana yang akan diperoleh bank.

## 2. Kewajiban Penyediaan modal Minimum.

Kewajiban penyediaan modal minimum bank, dapat diukur dari prosentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko.

---

3) Drs. Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, halaman 135-138.

Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh *Bank for International settlement* (BIS), terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Untuk memberikan kepada perbankan melakukan penyesuaian permodalannya berdasarkan kepada ketentuan ini, maka pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (dimana 4% ditujukan kepada modal inti dan 4% lainnya pada modal pelengkap) dapat dilakukan secara bertahap, yaitu sekurang-kurangnya :

- a. 5% sejak akhir Maret 1992,
- b. 7% sejak akhir Maret 1993,
- c. 8% sejak akhir Desember 1993.<sup>4)</sup>

Sejalan dengan prinsip tersebut, meskipun modal bank telah memenuhi minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko, namun apabila menurut penilaian bank atau Bank Indonesia terdapat faktor lain yang dapat menambah risiko

---

4) Drs. Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, halaman 134-135.

diluar risiko-risiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan modal yang lebih besar dari 8% (delapan perseratus).

### 3. Bobot Risiko Aktiva Neraca.

Bobot risiko untuk semua aktiva neraca bank, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

- 0% :
- a. Kas
  - b. Emas dan mata uang emas
  - c. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh :
    - 1). Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
    - 2). Bank Indonesia;
    - 3). Bank sentral negara lain;
    - 4). Pemerintah pusat negara lain;
  - d. Tagihan yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya.
- 20% :
- a. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :

- 1). Bank-bank di dalam negeri (termasuk kantor cabang bank asing);
  - 2). Pemerintah daerah di Indonesia;
  - 3). Lembaga non-departemen di Republik Indonesia;
  - 4). Bank-bank pembangunan multilateral, seperti :ADP, IDB, IBRD, APDB, dan EIB.
  - 5). Bank-bank utama diluar negeri;
  - 6). Perusahaan milik pemerintah pusat negara OECD.
- b. Tagihan dalam rangka inkaso.
- 50% :
- a. Kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni.
  - b. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.
- 100% :
- a. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat beerharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :

- 1). Perum atau Perjan;
- 2). BUMN atau BUMD;
- 3). Perusahaan milik pemerintah pusat negara non *OECD*;
- 4). Koperasi;
- 5). Perusahaan swasta;
- 6). Perorangan;
- 7). Lain-lain.

b. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan

c. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)

d. Rupa-rupa aktiva

e. Antar kantor aktiva (netto), yaitu antar kantor aktiva dikurangi dengan antar kantor pasiva. 5)

#### 4. Bobot Risiko Aktiva Administratif.

Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administratif dilakukan melalui 2 (dua) tahap :

##### a. Tahap Pertama.

Aktiva administratif terlebih dahulu ditentukan faktor konversinya yaitu, faktor

---

5) Bank Indonesia, Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan, Tanggal 29 Mei 1993, Jakarta, halaman 31-35.

tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif kedalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Besarnya faktor konversi untuk masing-masing aktiva administratif didasarkan pada tingkat kemungkinannya untuk menjadi aktiva neraca yang efektif. Rincian faktor konversi aktiva administratif baik rupiah maupun valuta asing, adalah sebagai berikut :

- 20% : L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*).
- 50% : 1). Jaminan bank yang bukan dalam rangka pemberian kredit seperti : *bid bonds, performance bonds* dan *advance payment bonds*.  
2). Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun untuk tahun takwim yang berjalan.
- 100% : 1). Kewajiban membeli kembali atas aktiva bank yang dijual dengan syarat *repurchase agreement*.  
2). Jaminan (tidak termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pembe-

rian kredit, serta endosemen atau aval surat-surat berharga.

b. Tahap Kedua.

Setelah diketahui faktor konversi masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan kedalam aktiva-aktiva neraca padanannya. Selanjutnya untuk menghitung bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalikan faktor konversi terhadap bobot risiko aktiva neraca padanannya.

Dapat ditambahkan bahwa khusus untuk kontrak berjangka valuta asing dan swap bunga (*interest swaps*) ditetapkan bobot risiko sebesar 4% dari posisi netto pervaluta aktiva dan pasiva administratif valuta asing atau swap bunga tersebut. Atas dasar perhitungan tersebut, maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif adalah sebagai berikut :

0% : 1). Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh pemerintah pusat Republik Indonesia, serta bank sentral dan pemerintah pusat negara lain, yang meliputi :

- a). Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.
- b). Jaminan dan *risk sharing* dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga.
- c). Jaminan bank diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti *bid bonds*, *performance bonds*, dan *advance payment bonds*.
- 2). Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya.

4% : 1). L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) dan dibuka atas permintaan bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank

yang berkedudukan di luar negeri, pemerintah daerah, lembaga-lembaga non departemen di Indonesia, bank-bank di luar negeri.

2). Posisi netto kontrak berjangka valuta asing dan swap (*exchange rate and interest rate contracts*).

10% : 1). Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, bank-bank pembangunan multilateral serta bank-bank utama di luar negeri yang meliputi :

a). Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.

b). Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti *bid bonds*, *performance bonds* dan *advance payment bonds*.

- 2). L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby* L/C) dan dibuka atas permintaan
- a). BUMN
  - b). Perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.

- 20% : 1). L/C yang masih berlaku *standby* L/C) dan dibuka atas permintaan :
- a). BUMD;
  - b). Koperasi;
  - c). Perusahaan swasta;
  - d). Perorangan;
  - e). Lain-lain.
- 2). Jaminan (termasuk *standby* L/C) dari *risk sharing* dalam rangka pemberian kredit serta endosemen/aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan:
- a). Bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri.
  - b). Pemerintah daerah di Indonesia.
  - c). Lembaga non departemen di Indonesia.
  - d). Bank-bank utama di luar negeri.

25% : Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain, yang meliputi :

- 1). Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai pada akhir tahun takwim yang berjalan.
- 2). Jaminan bank diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti *bid bonds*, *performance bonds* dan *advance payment bonds*.

50% : 1). Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh BUMD, koperasi, perusahaan swasta, perorangan dan lain-lain yang meliputi :

- a). Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.
- b). Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti *bid bonds*, *performance bonds* dan *advance payment bonds*.

2). Jaminan (termasuk *standby L/C*) dari *risk sharing* dalam rangka pemberian kredit atau aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.

100% : 1). Jaminan (termasuk *standby L/C*) dari *risk sharing* dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan :

- a). BUMN;
- b). Koperasi;
- c). Perusahaan Swasta;
- d). Perorangan;
- e). Lain-lain.

2). Kewajiban membeli kembali aktiva bank yang dijual kepada pihak lain dengan syarat *repurchase agreement*.<sup>6)</sup>

---

6) Bank Indonesia, Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan, tanggal 29 Mei 1993, halaman 35-41.

## 5. Penilaian Permodalan Bank.

### a. Rasio Modal (*Capital Adequacy Ratio*).

Merupakan rasio minimum perbandingan antara modal dengan aktiva yang mengandung risiko. Perhitungan ini didasarkan pada prinsip penanaman dana bank yang mengandung risiko, harus disediakan jumlah modal sebesar jumlah prosentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya. Semakin tinggi risiko penanaman tersebut, maka semakin tinggi *risk margin*. Artinya semakin banyak modal yang harus disediakan.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$C A R = \frac{\text{Modal}}{A T M R} \times 100\%$$

### b. Cara penilaian Modal.

- 1). Untuk rasio 0% atau negatif dinilai 1 (satu).
- 2). Untuk setiap kenaikan 0,1% dari 0% nilai kredit ditambah 1 (satu), maksimum 100.
- 3). Untuk bobot *capital adequacy ratio* sebesar 25%.

c. Kriteria Penilaian Modal. 7)

| Jumlah Nilai   | Predikat Penilaian |
|----------------|--------------------|
| 20,25 - 25,00  | Sehat              |
| 16,50 - <20,25 | Cukup Sehat        |
| 12,75 - <16,50 | Kurang Sehat       |
| 0 - <12,75     | Tidak Sehat        |

D. Pengertian dan Penilaian Kuantitatif Terhadap Likuiditas Bank.

1. Pengertian Likuiditas .

Likuiditas suatu perusahaan merupakan tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar semua hutang jangka pendeknya. Perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua hutang jangka pendeknya disebut perusahaan yang likuid. Begitu juga sebaliknya, bila suatu perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua hutang jangka pendeknya disebut perusahaan yang illikuid.

Kemampuan untuk memenuhi hutang jangka pendek dari suatu perusahaan dapat diukur dari

---

7) Drs. Geger N. Maulana, Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Nitro Institute of Banking & Finance, Jakarta, 1991, halaman 11-12.

kemampuannya mendapatkan kas (alat pembayaran atau kemampuan untuk mengkonversikan aktiva non kas menjadi kas). Pada umumnya aspek likuiditas tidak dipandang hanya suatu saat, tetapi dikaitkan dengan suatu periode tahun buku.

Menurut Alex S. Nitisemito dikatakan bahwa :

"Yang disebut likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang segea harus dibayar. Untuk dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus mempunyai alat-alat yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada jumlah kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi yang berupa hutang-hutang lancar."<sup>8)</sup>

Selanjutnya menurut Drs. Bambang Riyanto menyatakan bahwa :

"Likuiditas adalah jumlah dari pada alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar. Kemampuan membayar, baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayanya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi."<sup>9)</sup>

---

8) Drs. Alex S. Nitisemito, Pembelanaan Perusahaan, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1988, halaman 33.

9) Drs. Bambang Riyanto, Pembelanaan Perusahaan, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1988, halaman 17.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Kemampuan tersebut dapat diketahui dengan memperbandingkan jumlah aktiva lancar pada satu pihak dan pasiva lancar pada pihak lain.

Bila pada suatu saat tertentu perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya (aktiva lancar lebih besar dari pasiva lancar), maka perusahaan tersebut dapat dikatakan likuid. Begitu juga sebaliknya apabila pada suatu saat tertentu aktiva lancarnya lebih kecil dari pasiva lancarnya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan illikuid.

## 2. Penilaian Likuiditas Bank.

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas bank didasarkan pada 2 (dua) rasio dengan bobot yang sama, yaitu :

### a. *Reserve Requirement Ratio.*

Merupakan perbandingan bersih *call money* terhadap kas, giro pada Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang

yang di endos bank lain ( kesemuanya dalam rupiah ).

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$R R = \frac{\text{Call Money}}{\text{Quick Assets}} \times 100\%$$

Cara Penilaian *Reserve Requirement Ratio*,

- 1). Untuk rasio 100% atau lebih dinilai 0 (nol).
- 2). Untuk setiap 1% penurunan dimulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 (satu).
- 3). Bobot *reserve requirement ratio* sebesar 5%.

**b. Loan to Deposit Ratio.**

Merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ke-3 dan modal sendiri, tidak termasuk pinjaman subordinasi (kesemuanya dalam rupiah dan valuta asing).

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$LDR = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak ke-3 + Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Dana pihak ke-3, meliputi : giro, tabungan dan deposito.

Cara Penilaian *Loan to Deposit Ratio*,

- 1). Untuk rasio 110% atau lebih dinilai 0 (nol).
- 2). Untuk rasio dibawah 110%, nilai kredit 100.
- 3). Bobot *loan to deposit ratio* sebesar 5%.

c. Kriteria Penilaian Likuiditas. 10)

| Jumlah Nilai | Predikat Penilaian |
|--------------|--------------------|
| 8,1 - 10,0   | Sehat              |
| 6,6 - < 8,1  | Cukup Sehat        |
| 5,1 - < 6,6  | Kurang Sehat       |
| 0 - < 5,1    | Tidak Sehat        |

E. Pengertian dan Penilaian Kuantitatif Terhadap Rentabilitas Bank.

1. Pengertian Rentabilitas Bank.

Rentabilitas digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, melalui penanaman pada seluruh aktiva yang ada serta mengukur bank memperoleh pendapat operasional.

10) Drs. Geger N. Maulana, Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Nitro Institute of Banking & Finance, Jakarta, 1991, halaman 20-22.

Bagi suatu perusahaan pada umumnya mencapai rentabilitas lebih penting dari pada mencapai laba yang tinggi, karena dengan laba yang tinggi belum merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerja secara efisien.

Dengan kata lain, rentabilitas membahas efisiensi atau kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan mendayagunakan modal yang tertanam didalam perusahaan.

## 2. Penilaian Rentabilitas Bank.

Penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio dengan bobot yang sama, yaitu :

### a. *Return on Total Assets Ratio.*

yaitu rasio suatu bank yang menunjukkan perbandingan antara laba dan total aktiva.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$R O A = \frac{L a b a}{T o t a l \ A k t i v a} \times 100\%$$

Cara Penilaian *Return on Total Assets Ratio*,

1). Untuk rasio 0% atau negatif dinilai 0 (nol).

- 2). Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 (satu), maksimum 100
- 3). Bobot *return on total assets ratio* sebesar 5%.

**b. Efficiency Ratio.**

yaitu perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$R E = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional, meliputi :

- 1). Biaya bunga
- 2). Biaya provisi dan komisi
- 3). Biaya kantor
- 4). Biaya personalia
- 5). Biaya penyusutan
- 6). Biaya operasional lainnya.

Pendapatan operasional, meliputi :

- 1). Pendapatan bunga
- 2). Pendapatan provisi dan komisi
- 3). Pendapatan netto transaksi devisa
- 4). Pendapatan operasional lainnya

Cara Penilaian *Efficiency Ratio*.

- a). Untuk rasio 100% atau lebih dinilai 0 (nol).
- b). Untuk setiap penurunan 0,08% dimulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 (satu), maksimum 100.
- c). Bobot *efficiency ratio* sebesar 5%.

c. Kriteria Penilaian Rentabilitas. 11)

| Jumlah Nilai | Predikat Penilaian |
|--------------|--------------------|
| 8,1 - 10,0   | Sehat              |
| 6,6 - < 8,1  | Cukup Sehat        |
| 5,1 - < 6,6  | Kurang Sehat       |
| 0 - < 5,1    | Tidak Sehat        |

11) Drs. Geger N. Maulana, Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Nitro Institute of Banking & Finance, Jakarta, 1991, halaman 17-18.